

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Sita Jaminan Pada Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut *conservator beslog onder derden* atau disingkat *derden beslag*. Dalam praktik dan penulisan disingkat dengan sita pihak ketiga. Tujuannya memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan penyitaan terhadap hak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor (penggugat), agar terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntut. Praktek sehari-hari dan bergabungnya pihak ketiga kedalam proses perkara yang sedang berjalan, lazim dan biasa disebut “intervensi”. Setiap seorang pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak, dan pihak ketiga itu berkehendak ikut serta bergabung dalam perkara itu untuk membela hak dan kepentingan selalu disebut bertindak sebagai “Penggugat Intervensi” tanpa membedakan dalam bentuk apa yang sesuai dengan penggabungan tersebut. 54 Sebenarnya baik dalam konsep Pasal 279 Rv maupun dalam teori dan praktik peradilan, dikenal beberapa atau tiga bentuk masuk dan bergabungnya pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan/berlangsung. Pengertian *vrijwaring* secara umum adalah penanggungan atau kewajiban menjamin. Bisa juga gransi seperti “menjamin terhadap gangguan” (*vrijwaring van stoornes*). Dapat juga diartikan perlindungan (*protection*). Namun dari segi hukum acara perdata mempunyai arti: pihak ketiga ditarik oleh tergugat untuk bertanggung jawab atas sesuatu hal yang digugat dan dituntut penggugat kepadanya. Jadi merupakan suatu proses penarikan pihak ketiga (*third party proceeding*) yang timbul dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan proses persidangan di depan pengadilan tingkat pertama.
2. Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah penyitaan, namun terdapat istilah lain yang hampir atau mendekati dengan penyitaan tersebut, yaitu istilah *al- Hajru* atau pembatasan. *al-Hajru* berarti membatasi manusia dalam

mempergunakan atau mentasarufkan sebagian hartanya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa *al-Hajru* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan sebagian atau seluruh hartanya, guna untuk menjaga hak orang lain yang berhutang, sedangkan utangnya tunai dan lebih banyak dari pada hartanya. Sedangkan yang berhak untuk melarangnya adalah seorang hakim atau wali.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama, adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama pada hakikatnya sama seperti dalam pelaksanaan sita jaminan (*conervatoir beslag*) terhadap pelaksanaan penyitaan biasa, yaitu harus diajukan kepada ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai pimpinan eksekutor dalam perkara perdata. Jadi pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga sebelum adanya putusan akhir.

3. Hambatan pelaksanaan sita jaminan yang berda di tangan pihak ketiga dalam Praktik menunjukkan berkali-kali termohon eksekusi sita jaminan melakukan perlawanan. Jika terus menerus terjadi, akan muncul “budaya” menghalangi eksekusi.

Pelaksanaan seringkali disebut sebagai menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan bermakna melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum jika termohon tidak menjalankan putusan secara sukrela. Pasal 196 HIR menyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan sukarela, maka pihak yang menang memasukkan permohonan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 RBG, untuk menjalankan putusan itu. Ketua Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan

itu dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua yang selama-lamanya delapan hari.

Pelaksanaan sita dilapangan ditemukan problema-problema yaitu problema yuridis maupun non yuridis. Problema secara yuridis antara lain adanya peraturan perundangn-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan problema secara non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses di pengadilan.

Problema atau hambatan dalam pelaksanaan sita perkara perdata antara lain:

- a. Objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*)
- b. Pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukkan batas-batas yang akan di eksekusi.
- c. Objek eksekusi telah berpindah tangan ke pihak lain.
- d. Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi
- e. Barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan
- f. Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa.

B. SARAN

Beberapa saran dari penulis:

1. Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri agar lebih meningkatkan pengawasan dan penerapan dalam pengaturan pelaksanaan sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga pada perkara perdata agar nantinya dapat berguna untuk menampung setiap perkara yang terkait sita jaminan yang berada di tangan pihak ketiga.
2. Berdasarkan asas personalitas keislaman, maka umat Islam wajib menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama, yang sekarang telah diperluas termasuk bidang ekonomi Islam seperti rahn tasjily ini. Diharapkan pihak kreditur agar menambahkan beberapa opsi dalam perjanjian baku agar lebih

fleksibel sehingga debitur tidak terdominasi dengan adanya perjanjian baku tersebut tetapi masih mempunyai kesempatan untuk memilih.

3. Untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan sita perkara perdata, sebaiknya pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela, panitera atau jurusita melaksanakan tugas penyitaan terhadap objek dengan cermat dan teliti, sehingga tidak menimbulkan objek yang kabur/tidak jelas.
4. Apabila terjadi penyitaan karena debitur tidak bisa melunasi hutangnya sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif.
5. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sebaiknya antara kreditur dan debitur menyepakati terlebih dahulu menyepakati kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian bahwa penanggung melunasi dan bertanggung jawab sebaik mungkin.

